



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Surabaya tentang Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Senat Akademik Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau Pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis Pendidikan akademik, Pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

5. Program Studi adalah kesatuan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di UNESA.
8. Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
9. Organisasi Profesi adalah himpunan individu professional dalam suatu bidang ilmu pengetahuan atau teknologi tertentu yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.
10. Bidang akademik adalah kegiatan yang terkait dengan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
11. Pendidikan profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
12. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
13. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam

rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

14. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disebut CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

## BAB II

### LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

#### Pasal 2

Pengembangan kurikulum di UNESA harus berlandaskan filosofis, sosiologis, psikologis, historis dan yuridis.

#### PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM

Prinsip pengembangan kurikulum terdiri atas:

- a. Relevansi;
- b. Fleksibilitas;
- c. Kontinuitas;
- d. Efisiensi; dan
- e. Efektivitas.

## BAB III

### PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

#### Pasal 3

Perencanaan dan pengembangan kurikulum harus mencakup penyusunan konsep sampai dengan penyusunan mata kuliah dalam semester yang terdiri atas perumusan capaian pembelajaran, pembentukan mata kuliah, dan penyusunan mata kuliah dalam suatu kerangka kurikulum.

Bagian Kesatu  
Capaian Pembelajaran

Pasal 4

- (1) Program studi harus menyusun dan menetapkan capaian pembelajaran yang merefleksikan mutu dan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan sesuai dengan KKNI dan penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- (2) Capaian pembelajaran harus dievaluasi secara berkala untuk menjamin mutu dan relevansi serta ketercapaiannya.

Bagian Kedua  
Pembentukan Mata Kuliah

Pasal 5

- (1) Pembentukan mata kuliah harus meliputi serangkaian kegiatan yang menjabarkan capaian pembelajaran ke dalam bahan kajian dan diturunkan kedalam mata kuliah.
- (2) Bahan kajian harus disusun berdasarkan bidang IPTEKS yang akan dikembangkan oleh program studi yang mencakup inti keilmuan, IPTEKS pendukung, dan kekhasan program studi.
- (3) Mata kuliah harus dibentuk berdasarkan keluasan dan kedalaman bahan kajian sesuai dengan KKNI guna menjamin mutu, relevansi, daya saing dan pengembangan diri lulusan di masa depan.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Muatan Kurikulum

Pasal 6

- (1) Struktur kurikulum memuat daftar mata kuliah, bobot mata kuliah, dan hierarki mata kuliah.
- (2) Isi kurikulum harus dapat menjamin tingkat kecukupan beban sks sesuai masa studi untuk masing-masing jenis dan jenjang pendidikan yang dijalankan oleh program studi dengan mengacu pada SNDikti.

- (3) Penentuan beban sks harus mempertimbangkan tingkat kemampuan yang akan dicapai, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai.
- (4) Muatan kurikulum harus mencakup empat ranah capaian pembelajaran yaitu pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap.

## BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KURIKULUM

### Pasal 7

- (1) Kurikulum yang dikembangkan oleh program studi harus mendapatkan pengesahan dari Senat Akademik Fakultas (SAF) dan SAU pada tingkat universitas sebelum diimplementasikan.
- (2) Program studi/Departemen harus bekerjasama dengan Gugus Penjaminan Mutu fakultas membangun sistem monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum yang relevan dan efektif.
- (3) Monitoring dan evaluasi kurikulum dilakukan pada setiap akhir semester untuk mengetahui ketercapaian capaian pembelajaran.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum harus didokumentasikan untuk menjadi rujukan pengembangan kurikulum.
- (5) Evaluasi kurikulum harus dilakukan oleh program studi pada setiap satu siklus masa studi pada setiap jenis dan jenjang pendidikan dengan melibatkan para pemangku kepentingan
- (6) Hasil evaluasi kurikulum harus didokumentasikan untuk digunakan sebagai rujukan pengembangan kurikulum.

## BAB V PENUTUP

### Pasal 8

- (1) Prosedur dan tata cara pengusulan dan pengesahan kurikulum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

(2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Juni 2023  
KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS  
NEGERI SURABAYA,

ttd

SETYA YUWANA  
NIP 195612221984031001

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS  
  
NINING WIDYAH KUSNANIK  
NIP 196912051994032001